





**MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Nomor Dokumen: 100/003/006/3.5/2019

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 19 Oktober 2019
Jumlah halaman	: 7

			
Dibuat Oleh :		Diperiksa Oleh :	
Nama	Abdul Hafid, M.Pd.	Nama	Dr. Herningsih, M.M.
Jabatan	Ketua LPM	Jabatan	Dekan FST
Tanggal	11 Oktober 2019	Tanggal	17 Oktober 2019

	
Disetujui Oleh :	
Nama	Dr. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	19 Oktober 2019

MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Pengembangan/ Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus kemahasiswaan, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi

Menjadi fakultas sains dan teknologi yang berintelektual dan berwawasan global dibidang sains dan teknologi berbasis *tourismpreuner*

Misi

Misi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas akademika yang berbasis *tourismpreneur* di lingkup Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong untuk menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholders*) dalam mengembangkan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis *tourism-preneur* di bidang sains dan teknologi.
4. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Sains dan Teknologi yang produktif, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Tujuan

Tujuan pendirian Fakultas Sains dan Teknologi UNIMUDA Sorong adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghasilkan penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Menghasilkan pengabdian pada masyarakat yang terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pariwisata dan lulusan yang berjiwa kewirausahaan
4. Terwujudnya tata kelola Fakultas Sains dan Teknologi yang produktif, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
5. Terbangunnya interaksi dan jejaring dengan berbagai pihak yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan.

Sasaran

Dari visi, misi dan tujuan Fakultas Sains dan Teknologi maka dapat disusun sasaran yang ingin dicapai oleh FST untuk kemajuan fakultas. Sasaran yang ingin dicapai FST adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas Mahasiswa dan Lulusan Fakultas Sains dan Teknologi UNIMUDA Sorong
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sivitas akademika yang bernilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah
3. Tercapainya mutu sarana dan prasarana
4. Tercapainya mutu penelitian dan publikasi
5. Meningkatkan kemampuan dosen pada kegiatan pengabdian dan mengembangkan jiwa kewirausahaan terutama di bidang pariwisata
6. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas secara terencana

2. Tujuan Pengembangan/Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Pengembangan/ Peningkatan standar kemahasiswaan bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan. Pengembangan/ peningkatan Standar kemahasiswaan bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di FST UNIMUDA Sorong.

3. Luas Lingkup Pengembangan/ Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Pengembangan/ Peningkatan Standar Kemahasiswaan diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar kemahasiswaan dalam satu siklus berakhir, dan standar kemahasiswaan dapat ditingkatkan mutunya.

Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar kemahasiswaan yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*.

Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP).

Pengembangan/peningkatan melalui *benchmarking* standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar Kemahasiswaan yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya.

Terdapat 2 (dua) yaitu *benchmarking* internal dan eksternal. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar kemahasiswaan antar Fakultas di UNIMUDA Sorong, Program Studi, Unit di lingkungan unit kerja FST UNIMUDA Sorong. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar kemahasiswaan FST UNIMUDA Sorong terhadap standar kemahasiswaan dengan Fakultas lain.


4. Langkah-Langkah Pengembangan/ Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Pengembangan/ Peningkatan Standar Kemahasiswaan dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar kemahasiswaan.
3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi FST UNIMUDA Sorong dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Fakultas dan *Stakeholder*.
 - c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan FST UNIMUDA Sorong.
4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk

penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar Kemahasiswaan.

Secara garis besar tahapan pengembangan/ peningkatan Standar Kemahasiswaan dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut :



5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengembangan/ Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan Standar Kemahasiswaan adalah

1. Pimpinan Fakultas, LPM, GPM, UPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

6. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Tinggi.

2. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018.
3. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Muhammadiyah Tahun 2018
4. Rencana Operasional Universitas Pendidikan Muhammadiyah Tahun 2018.
5. Rencana Strategis FST UNIMUDA Sorong 2018
6. Rencana Operasional FST UNIMUDA Sorong 2018.